



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 188/852/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sebagai bagian dari Satu Data Indonesia, yang akan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik yang dapat digunakan menjadi ukuran kinerja penyelenggaraan statistik sektoral di wilayah Kabupaten, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

a. Koordinator, bertugas:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 2) Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- 3) Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

b. Ketua , bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- 2) Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- 3) Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

c. Sekretaris, bertugas :

1. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator;
2. Menunjuk anggota tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

d. Anggota , bertugas:

- 1) Mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 2) Menyiapkan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- 3) Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- 4) Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui dalam jaringan (daring) menggunakan aplikasi atau luar jaringan (luring) dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- 5) Memeriksa hasil entri data pada angka 4 oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

- 6) Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan untuk persetujuan;
- 7) Memberikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan; dan
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA Membebankan biaya Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. yang bersangkutan

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/852/HK/424.013/2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

TENTANG : TIM PENILAI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI
WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
4.	Anggota	1) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian, Evaluasi Pembangunan pada Bapelitbangda 2) Kepala Bidang E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3) Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 4) Perencana Ahli Muda pada Bapelitbangda

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF